CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENGEMBANGAN KERANGKA KONSEPTUAL BERBASIS ULUMUL QUR'AN DALAM MENANGGULANGI TAFSIR HUKUM ISLAM: STRATEGI LITERASI DIGITAL BAGI MUSLIM INDONESIA

Baidhowi, Rayyis Afif Yudhistira, Panjaitan Intan Triokta, Ahid Fathur Rohman, Yosepha Sianturi, Dalva Wiritanaya
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Kampus Sekaran, Gedung K, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50229

Email: baidhowi@mail.unnes.ac.id, rayyisafifyudistira@students.unnes.ac.id, yosephasianturi20@students.unnes.ac.id, masraya87@students.unnes.ac.id, intanpjt@students.unnes.ac.id, ahidfathurrohman@students.unnes.ac.id

Abstract

The development of digital media has fundamentally changed the patterns of production and consumption of religious discourse in Indonesia, including in the practice of interpreting the Qur'an. Social media allows anyone to convey religious interpretations quickly and widely, but at the same time gives rise to the phenomenon of instant interpretation that often ignores the methodological principles of Ulumul Qur'an. This condition has the potential to distort the meaning of Islamic teachings, polarize religious understanding, and weaken scientific authority in the interpretation of the Qur'an. This study aims to examine the development of a conceptual framework based on Ulumul Qur'an as a strategy to overcome instant Islamic legal interpretations in the digital space, while strengthening digital literacy for Indonesian Muslims.

This study uses a normative legal method with a conceptual and comparative approach, through analysis of Ulumul Qur'an literature, Islamic law scientific journals, studies on religious moderation, as well as relevant national legal regulations and doctrines. The results show that the principles of Ulumul Qur'an, such as asbāb al-nuzūl, munāsabah al-āyāt, and maqāṣid al-Qur'ān orientation, are highly relevant as a methodological foundation for building religious digital literacy. The integration of the Ulumul Qur'an framework with digital literacy, which encompasses digital knowledge, skills, attitudes, and ethics, can encourage a more moderate, contextual, and welfare-oriented interpretation of the Qur'an.

This study concludes that the development of Ulumul Qur'an-based digital literacy is a strategic step in maintaining the authenticity of Islamic legal interpretation and building an inclusive and civilized digital religious ecosystem in Indonesia. This conceptual framework is expected to serve as an academic and practical reference for the community, educational institutions, and policy makers in responding to the challenges of religious interpretation in the digital age.

Keywords *: Qur'anic studies, instant interpretation, digital literacy, religious moderation, Islamic law.*

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 588
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Abstrak

Perkembangan media digital telah mengubah secara fundamental pola produksi dan konsumsi wacana keagamaan di Indonesia, termasuk dalam praktik penafsiran Al-Qur'an. Media sosial memungkinkan siapa saja untuk menyampaikan tafsir keagamaan secara cepat dan luas, namun pada saat yang sama melahirkan fenomena tafsir instan yang kerap mengabaikan kaidah metodologis Ulumul Qur'an. Kondisi ini berpotensi menimbulkan distorsi makna ajaran Islam, polarisasi pemahaman keagamaan, serta melemahnya otoritas keilmuan dalam penafsiran Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengembangan kerangka konseptual berbasis Ulumul Qur'an sebagai strategi dalam menanggulangi tafsir hukum Islam yang instan di ruang digital, sekaligus memperkuat literasi digital bagi Muslim Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif, melalui analisis terhadap literatur Ulumul Qur'an, jurnal ilmiah hukum Islam, kajian moderasi beragama, serta regulasi dan doktrin hukum nasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Ulumul Qur'an, seperti asbāb al-nuzūl, munāsabah al-āyāt, dan orientasi maqāṣid al-Qur'ān, memiliki relevansi kuat untuk dijadikan fondasi metodologis dalam membangun literasi digital keagamaan. Integrasi kerangka Ulumul Qur'an dengan literasi digital yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan etika digital mampu mendorong penafsiran Al-Qur'an yang lebih moderat, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan literasi digital berbasis Ulumul Qur'an merupakan langkah strategis dalam menjaga otentisitas penafsiran hukum Islam serta membangun ekosistem keberagamaan digital yang inklusif dan berkeadaban di Indonesia. Kerangka konseptual ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan praktis bagi masyarakat, lembaga pendidikan, serta pemangku kebijakan dalam merespons tantangan penafsiran keagamaan di era digital.

Kata Kunci : Ulumul Qur'an, tafsir instan, literasi digital, moderasi beragama, hukum Islam.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dan masifnya penggunaan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam pola keberagamaan masyarakat Muslim Indonesia, khususnya dalam cara memahami dan menafsirkan Al-Qur'an. Media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga telah menjadi ruang baru bagi produksi, distribusi, dan konsumsi wacana keagamaan. Fenomena ini melahirkan apa yang sering disebut sebagai tafsir instan, yakni penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikan secara singkat, populer, dan cepat tanpa melalui proses metodologis yang memadai sesuai kaidah Ulumul Qur'an. Kondisi tersebut

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menimbulkan problem epistemologis karena otoritas keilmuan tafsir tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada kapasitas keilmuan, melainkan pada popularitas dan algoritma media digital[1].

Sejumlah penelitian jurnal nasional menunjukkan bahwa media sosial di Indonesia telah menjadi arena kontestasi tafsir keagamaan, terutama terkait isu-isu sensitif seperti moderasi beragama (wasaṭiyyah), toleransi, dan relasi Islam dengan kebhinekaan. Narasi keagamaan yang beredar sering kali terpolarisasi antara pendekatan tekstual yang rigid dan pendekatan kontekstual yang adaptif terhadap realitas sosial.[2] Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman ajaran Islam, mempersempit makna pesan Al-Qur'an, serta memicu konflik wacana di ruang publik digital. Lemahnya literasi keagamaan dan literasi digital masyarakat menjadi faktor utama yang memperparah maraknya tafsir instan tersebut.[3]

Dalam tradisi keilmuan Islam, Ulumul Qur'an hadir sebagai perangkat metodologis yang bertujuan menjaga otentisitas dan kedalaman penafsiran Al-Qur'an. Prinsip-prinsip seperti asbāb al-nuzūl, munāsabah al-āyāt, serta orientasi pada maqāṣid al-Qur'ān menjadi fondasi penting agar penafsiran tidak terlepas dari konteks historis, struktur tematik, dan tujuan moral Al-Qur'a.[4] Namun demikian, kajian-kajian mutakhir menunjukkan bahwa prinsip Ulumul Qur'an belum teroperasionalkan secara sistematis dalam praktik keberagamaan digital, sehingga masyarakat sering kali tidak memiliki kerangka rujukan yang memadai dalam menyaring dan memproduksi konten tafsir di media sosial.

Di sisi lain, literasi digital dipandang sebagai instrumen strategis untuk membangun kemampuan kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital. Literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga dimensi etika, budaya, dan kesadaran hukum. Dalam konteks Islam, literasi digital perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah agar pemanfaatan teknologi digital benar-benar berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan. Beberapa studi jurnal nasional menegaskan bahwa integrasi literasi digital dengan nilai-nilai keislaman mampu memperkuat moderasi beragama serta menekan penyebaran hoaks dan tafsir keagamaan yang ekstrem[5].

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pengembangan kerangka konseptual berbasis Ulumul Qur'an yang terintegrasi dengan strategi literasi digital sebagai upaya sistematis untuk menanggulangi fenomena tafsir instan di ruang digital. Kerangka ini diharapkan dapat menjadi panduan metodologis bagi Muslim Indonesia dalam memahami dan menyebarkan penafsiran Al-Qur'an yang moderat, kontekstual, dan berkeadaban. Dengan demikian, penguatan literasi digital berbasis Ulumul Qur'an tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga strategis dalam menjaga kualitas keberagamaan masyarakat Muslim Indonesia di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan hukum normatif atau yuridis-normatif, yaitu metode kajian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku dan konstruksi pemikiran hukum yang berkembang dalam literatur akademik. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakter kajian yang menelaah konsep maslahah dalam hukum

[1] Lukman, F. (2016). Tafsir Sosial Media Di Indonesia. Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara.
[2] Albana, H. (2022). Kontestasi Narasi Moderasi Beragama di Instagram. Al-Izzah: Jurnal Hasil Hasil Penelitian, 14-27.
[3] Dinillah, U., & SF, A. K. (2019). MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA DAKWAH (Analisis Isi Pada Akun @tentangislam dan @harakahislamiyah). Journal of Communication Science.
[4] Shihab, M. Q. (2013). Kaidah Tafsir. Tangerang: Lentera Hati.
[5] Nurjanah, T., & Sholeha, J. (2024). Literasi Digital dan Ketahanan Moderasi Beragama: Telaah Integratif dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah. Jurnal Syariah & Hukum Islam.

Islam dan asas kemanfaatan dalam hukum nasional, yang keduanya merupakan isu konseptual dan normatif, bukan empiris.

Untuk memperdalam analisis, digunakan dua teknik pendekatan, yaitu pendekatan konseptual *(conceptual approach)* dan pendekatan komparatif *(comparative approach)*. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengurai makna filosofis, landasan teoritis, dan orientasi dari konsep maslahah serta asas kemanfaatan. Sementara itu, pendekatan komparatif dimanfaatkan untuk meninjau persamaan dan perbedaan antara kedua konsep tersebut guna menemukan kemungkinan sintesis pemikiran yang dapat diterapkan dalam proses legislasi nasional.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut mencakup literatur ushul fiqh, karya ilmiah hukum islam, jurnal akademik, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum nasional yang relevan dalam tema penelitian. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu menganalisis muatan substansial dari teks hukum dan literatur ilmiah untuk membangun argumen normatif yang sistematis dan logis.

Melalui metode ini, penelitian diarahkan tidak sekedar menyajikan deskripsi teoritis, tetapi juga menyusun argumentasi kritis yang dapat digunakan sebagai tawaran konseptual dalam mengintegrasikan nilai maslahah dalam kerangka pembentukan hukum nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan publik

PEMBAHASAN

Tipologi dan Dampak Tafsir Instan

Media sosial telah mentransformasi lanskap penafsiran keagamaan, termasuk dalam konteks moderasi Islam (wasatiyah). Karakter media yang terbuka, egaliter, dan kosmopolitan memungkinkan siapa saja tanpa memandang latar belakang pendidikan atau otoritas keagamaan untuk terlibat dalam produksi dan diseminasi tafsir agama[6]. Fenomena ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai tafsir instan, yaitu penafsiran yang dilakukan secara cepat, spontan, dan seringkali tanpa pendalaman metodologis yang memadai.[7] Tafsir instan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan audiens digital akan konten yang mudah diakses, singkat, dan relevan dengan konteks kekinian.

Dalam konteks moderasi Islam, tafsir instan di media sosial dapat dikategorikan ke dalam dua tipologi utama, yaitu tafsir tekstual dan tafsir kontekstual.[8] Tipologi pertama, yaitu tafsir tekstual, cenderung berfokus pada makna leksikal dan harfiah teks, dengan sedikit mempertimbangkan konteks sosio-historis. Sebagai contoh, beberapa akun media sosial seperti @Muslimahkaltim.perindusurga menekankan makna kata *wasat* dalam QS. Al-Baqarah [2]:143 sebagai "adil" (*al-'adl*) atau "pilihan terbaik" (*al-khiyar al-'adl*) dengan merujuk pada kitab tafsir klasik seperti Al-Qurthubi dan Ibn Kathir.[9] Mereka menolak penafsiran yang mengaitkan *wasatiyah* dengan sikap "tengah-tengah" antara liberal dan radikal, dan lebih menekankan pada kepatuhan penuh terhadap syariat.[10]

[6] Abd. Halim. (2018). Wajah Al-Quran di Era Digital . Yogyakarta: Sulur Pustaka, 80.
[7] Abd. Halim. (2018). Wajah Al-Quran di Era Digital . Yogyakarta: Sulur Pustaka, 80.
[8] Ibid.
[9] Lihat contoh penafsiran @Muslimahkaltim.perindusurga yang dikutip dalam artikel, 210.
[10] Ibid.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sementara itu, tipologi kedua, yaitu tafsir kontekstual, lebih dinamis dan berusaha menghubungkan teks dengan realitas sosial yang berkembang. Penafsiran semacam ini dilakukan untuk menangkap pesan moral teks agar relevan dengan situasi aktual.[11] Misalnya, akun @ImamNakha'i menafsirkan *ummatan wasatan* tidak hanya sebagai umat yang adil, tetapi juga sebagai umat yang hadir secara kontributif dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks bertetangga dengan non-Muslim.[12] Demikian pula, akun @GufronMa'ruf menekankan pentingnya toleransi dalam bingkai moderasi, dengan membolehkan umat Islam mengucapkan selamat Natal sebagai wujud etika sosial dan persaudaraan kemanusiaan.[13]

Namun, di balik kemudahan akses dan kecepatan penyebarannya, tafsir instan juga membawa sejumlah dampak signifikan. Pertama, tafsir instan berpotensi mengaburkan otoritas keagamaan tradisional.[14] Media sosial memungkinkan setiap individu untuk menjadi "mufasir dadakan" tanpa melalui proses pembelajaran yang sistematis, sehingga narasi keagamaan menjadi sangat terfragmentasi.[15] Kedua, tafsir instan dapat memicu polarisasi pandangan, antara yang pro dan kontra terhadap gagasan moderasi. Sebagian melihat moderasi sebagai jalan tengah yang ideal, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk kompromi yang melemahkan penerapan syariat Islam secara kaffah.[16]

Di sisi lain, tafsir instan juga memiliki dampak positif, terutama dalam memperluas jangkauan dakwah dan menyebarkan narasi anti-radikalisme.[17] Konten-konten moderasi yang disajikan secara visual dan interaktif di platform seperti Instagram dan Facebook mampu menjangkau generasi muda yang lekat dengan teknologi.[18] Namun, tanpa pemahaman yang mendalam, tafsir instan berisiko menyederhanakan kompleksitas ajaran Islam dan mengabaikan dimensi historis-teologis yang seharusnya menjadi landasan penafsiran.[19] Dengan demikian, tafsir instan di media sosial merupakan fenomena yang tidak terelakkan dalam era digital. Keberadaannya mencerminkan dinamika penafsiran yang hidup, namun juga menuntut literasi digital dan keagamaan yang memadai agar masyarakat dapat menyaring dan memahami narasi-narasi keagamaan secara kritis dan proporsional.[20]

Fenomena tafsir instan di media sosial sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara semangat keberagamaan masyarakat dengan kapasitas metodologis dalam memahami Al-Qur'an. Kecenderungan menafsirkan teks secara spontan tanpa memperhatikan kaidah *Ulumul Qur'an* seperti konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), keterkaitan antar ayat (*munāsabah*), dan tujuan moral Al-Qur'an (*maqāṣid al-Qur'ān*) menyebabkan pesan ilahi sering kali disalahpahami atau disempitkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka konseptual berbasis *Ulumul Qur'an* yang dapat menjadi panduan bagi masyarakat Muslim Indonesia dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an di ruang digital. Kerangka ini tidak hanya menekankan aspek metodologis dalam penafsiran, tetapi juga diintegrasikan dengan strategi literasi digital yang

---

[11] Abdullah Saeed. (2015). Paradigma, Prinsip dan Metode: Penafsiran Kontekstualis atas Al-Qur'an, terj. Lien Iffah NaFatu Fina dan Ari Henri.Yogyakarta: Ladang Kata
[12] Lihat penjelasan @ImamNakha'i tentang "ummatan wasatan" sebagai umat yang kontributif, hlm. 201 202.
[13] Lihat argumentasi @GufronMa'ruf tentang toleransi dan ucapan selamat Natal, hlm. 205-206.
[14] Hasan Albana. (2022). Kontestasi Narasi Moderasi Beragama di Instagram. Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, Vol. 17, No. 1, 14.
[15] Bouziane Zaid dkk. (2022). Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority and Islamic Practices. Religions. Vol. 13, No. 4, 3.
[16] Lihat perbandingan narasi positif dan negatif tentang moderasi, hlm. 209-211.
[17] M. Saifillah. (2023). Models of Communication of Da'wah Content in the Digital Era. Proceeding of International Conference on Education, Society, and Humanity, 1362.
[18] Ulya Dinillah dan Aka Kurnia SF. (2019). Media Sosial Instagram sebagai Media Dakwah. Kaganga: Journal of Communication Science, Vol. 1, No. 1, 57.
[19] Wildan Imaduddin Muhammad. (2017). Facebook sebagai Media Baru Tafsir Al-Qur'an di Indonesia. Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 2, No. 2, 73.
[20] Lihat kesimpulan artikel tentang pentingnya memahami dinamika tafsir di media sosial, hlm. 213-214.

mendorong kemampuan kritis, etika bermedia, serta kesadaran epistemologis dalam mengkonsumsi dan memproduksi konten keagamaan. Dengan demikian, pengembangan literasi digital berbasis *Ulumul Qur'an* menjadi langkah strategis untuk menanggulangi maraknya tafsir instan dan membangun ekosistem keagamaan yang lebih inklusif, rasional, dan berkeadaban di ruang publik digital.

Operasionalisasi Konsep Ulumul Qur'an Sebagai Kerangka Konseptual

Fenomena tafsir instan di media sosial menunjukkan adanya pergeseran epistemik dalam otoritas pengetahuan keagamaan. Jika sebelumnya otoritas tafsir berada di tangan ulama dan lembaga keagamaan yang memiliki legitimasi keilmuan, kini algoritma dan popularitas daring ikut menentukan otoritas baru dalam produksi makna.[21] Akibatnya, validitas tafsir sering diukur dari tingkat keterjangkauan dan daya viral konten, bukan dari ketepatan metodologisnya.[22] Kondisi ini menuntut hadirnya pendekatan yang mampu menyeimbangkan antara keterbukaan media digital dengan ketelitian ilmiah dalam memahami teks suci. Di sinilah prinsip-prinsip Ulumul Qur'an menemukan relevansinya kembali sebagai disiplin ilmu yang menyediakan perangkat epistemologis untuk menafsirkan Al-Qur'an secara sahih sekaligus kontekstual. Dengan mengintegrasikan Ulumul Qur'an ke dalam strategi literasi digital, umat Islam dapat mengembangkan kemampuan kritis dalam memilah, menilai, dan memproduksi konten keagamaan secara bertanggung jawab di ruang maya.

Meskipun demikian, penerapan prinsip Ulumul Qur'an dalam ruang digital belum banyak dibahas secara sistematis, terutama dalam kaitannya dengan isu moderasi Islam (*wasatiyah*). Padahal, moderasi Islam merupakan salah satu tema paling sering diperdebatkan di media sosial dan menjadi indikator penting dalam melihat arah keberagamaan generasi muda Muslim. Tanpa kerangka metodologis yang kokoh, wacana moderasi rentan disalahpahami sebagai sikap kompromistis atau bahkan sinkretis. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kerangka konseptual berbasis Ulumul Qur'an yang dapat memandu penafsiran moderasi Islam secara mendalam, kontekstual, dan sesuai dengan spirit Al-Qur'an.

Dinamika penafsiran moderasi Islam (*wasatiyah*) di media sosial yang ditandai dengan keragaman interpretasi dan kontestasi narasi memerlukan kerangka konseptual yang mampu menjembatani kesenjangan antara pemahaman tekstual dan kontekstual. Prinsip-prinsip Ulumul Qur'an, khususnya *asbāb al-nuzūl* (sebab-sebab turunnya ayat) dan *munāsabah* al-Qur'an (korelasi antarayat), menawarkan pendekatan metodologis yang dapat mengarahkan diskusi moderasi Islam ke arah yang lebih substantif dan terhindar dari simplifikasi makna.[23]

Penerapan asbāb al-nuzūl berfungsi sebagai alat verifikasi konteks historis yang mengaitkan teks dengan realitas spesifik yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat.[24] Dalam konteks moderasi beragama, pemahaman terhadap asbāb al-nuzūl ayat-ayat kunci seperti QS. Al-Baqarah [2]: 143 tentang *ummatan wasatan* menjadi penting untuk mencegah pembacaan yang literal dan ahistoris.[25] Ayat tersebut menyatakan: *"Wa kadzālika ja'alnākum ummatan wasathan lita kūnū syuhadā'a 'alā al-nās wa yakūna al-rasūlu 'alaykum syahīdan"* yang berarti

[21] Eickelman, D. F., & Anderson, J. W. (2003). New Media in the Muslim World: The Emerging Public Sphere. Bloomington: Indiana University Press.
[22] Campbell, H. (2010). When Religion Meets New Media. New York: Routledge.
[23] Abd. Halim. (2018). Wajah Al-Quran di Era Digital.Yogyakarta: Sulur Pustaka, 80.
[24] Hasan Albana. (2022). Kontestasi Narasi Moderasi Beragama di Instagram. Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, Vol. 17, No. 1, 14.
[25] M. Quraish Shihab. (2013). Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 102.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

‘Dan demikianlah Kami jadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu’.[26] Tanpa memahami konteks turunnya ayat ini yang berkaitan dengan perpindahan kiblat dan posisi umat Islam sebagai saksi atas umat lain penafsiran dapat terjerumus pada pemaknaan sempit sekadar "bersikap tengah-tengah" tanpa implikasi sosial yang jelas.[27] Sebagaimana terlihat dalam konten @Muslimahkaltim.perindusurga, penolakan terhadap tafsir moderasi seringkali bersumber dari pembacaan yang terlepas dari konteks sosio-historis, sehingga makna *wasat* hanya dibatasi pada "keadilan" dalam artian legal-formal tanpa menyentuh dimensi etis-sosialnya.[28]

Sementara itu, munāsabah al-Qur'an menawarkan pendekatan sistematis dengan memetakan relasi tematik dan struktural antarayat, sehingga topik moderasi dapat dipahami secara holistik.[29] Pendekatan ini menjadi solusi atas kecenderungan *cherry-picking* (pemilihan ayat secara sepihak) yang marak dalam kontestasi narasi di media sosial.[30] Sebagai contoh, penafsiran terhadap QS. Al-Mumtahanah [60]: 8 *"Lā yanhakumullāhu 'an al-ladzīna lam yuqātilūkum fī al-dīni wa lam yukhrijūkum min diyārikum an tabarrūhum wa tuqsiṭū ilayhim"* ("Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu") akan menjadi lebih bermakna ketika dikaitkan dengan ayat-ayat lain tentang keadilan (QS. Al-Ma'idah [5]: 8) dan larangan memaksa dalam agama (QS. Al-Baqarah [2]: 256).[31] Pendekatan munāsabah semacam ini mereduksi kecenderungan pemilihan ayat secara parsial, sebagaimana ditunjukkan oleh akun @GufronMa'ruf yang menempatkan prinsip toleransi dalam kerangka muamalah, bukan aqidah atau ibadah mahdhah.[32]

Integrasi antara *asbāb al-nuzūl* dan *munāsabah* al-Qur'an memungkinkan lahirnya penafsiran yang tidak hanya otentik secara teks tetapi juga relevan secara konteks.[33] Dalam konteks Indonesia yang majemuk, pendekatan ini menjadi landasan bagi penguatan narasi moderasi yang inklusif tanpa mengabaikan prinsip dasar Islam. Sebagaimana ditunjukkan oleh penafsiran @ImamNakha'i tentang hak bertetangga dengan non-Muslim yang didasarkan pada pemahaman kontekstual atas hadis-hadis terkait, pendekatan berbasis munāsabah dan konteks historis dapat menghasilkan pemahaman yang aplikatif dan berkeadilan.[34]

Berdasarkan analisis terhadap berbagai konten di media sosial, kontestasi narasi moderasi Islam antara yang pro dan kontra seringkali bersumber pada perbedaan pendekatan dalam memahami teks.[35] Kelompok yang kontra cenderung menggunakan pendekatan tekstual-sempit tanpa mempertimbangkan konteks historis dan relasi antarayat, sementara kelompok yang pro lebih terbuka pada pendekatan kontekstual.[36] Dengan mengoperasionalkan prinsip *asbāb al-nuzūl* dan *munāsabah*, kedua kelompok dapat menemukan common ground dalam memahami moderasi Islam tidak sebagai kompromi akidah, melainkan sebagai implementasi nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan rahmat bagi semesta. Kerangka ini pada akhirnya dapat menjadi alat untuk merevitalisasi syiar Islam di era digital dengan tetap menjaga otentisitas dan

[26] Ibid, hlm. 201.
[27] QS. Al-Baqarah [2]: 143.
[28] Ibid, hlm 210
[29] Ibid, hlm 201-202
[30] Ibid, hlm 210
[31] Ibid, hlm 212
[32] Fadhli Lukman. (2016). Tafsir Sosial Media di Indonesia. Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara, Vol. 2, No. 2, 119
[33] Ibid, hlm 206
[34] Ibid, hlm 205-206
[35] Ibid, hlm 213
[36] Ibid, hlm 203-204

kedalaman pemahaman, sekaligus merespons secara konstruktif tantangan kontestasi narasi yang terjadi di media sosial.[37]

Implementasi Kerangka Konseptual dalam Literasi Digital

Implementasi kerangka konseptual dalam literasi digital merupakan tahap penting dalam mewujudkan masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Kerangka konseptual berfungsi sebagai landasan teoritis yang mengarahkan bagaimana individu dan institusi memahami, mengembangkan, serta mengaplikasikan kompetensi digital secara efektif. Dalam konteks ini literasi digital tidak hanya diartikan sebagai kemampuan menggunakan perangkat digital tetapi juga mencangkup pembahasan kritis terhadap informasi serta kemampuan untuk berpartisipasi secara produktif di ruang digital. literasi digital yang baik akan membantu masyarakat menghindari tindak pidana siber seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, atau pelanggaran hak cipta.[38] Menurut kementrian komunikasi dan informatika (kominfo) literasi digital mencangkup empat pilar utama yaitu: etika digital, keterampilan digital, dan keamanan digital.[39] Namun implementasi keempat pilar ini memperlukan landasan teoritis yang kuat berupa kerangka konseptual agar penerapannya dapat terarah, terukur, dan berkelanjutan.

UNESCO pada tahun 2019 membuat suatu legitimasi berupa pernyataan bahwa kerangka konseptual literasi digital terdiri atas pengetahuan digital (*digital knowledge*), keterampilan digital (*digital skills*), dan sikap digital (*digital attitude*)[40] maka dengan itu penerapannya perlu diimplementasikan dalam konsep serta bingkai hukum Islam.

Literasi digital yang selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah bertujuan menjaga agama (*hifz al-dīn*), akal (*hifz al-‘aql*), dan harta (*hifz al-māl*). Pengetahuan digital dengan prinsip ini membantu individu memahami batas hukum dalam dunia maya misalnya, larangan menyebarkan hoaks, fitnah, atau pornografi digital yang dapat merusak moral umat.[41] Selain itu, pengetahuan digital juga berarti memahami fatwa fatwa kontemporer yang berkaitan dengan dunia digital, seperti Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Fatwa ini menegaskan bahwa aktivitas di media digital harus memperhatikan nilai kejujuran, kehati hatian, dan tanggung jawab hukum. Dengan demikian, literasi digital yang kuat berbasis syariah akan menciptakan kesadaran hukum Islam di dunia maya.

Lalu Keterampilan digital mencakup kemampuan teknis dan praktis dalam menggunakan teknologi secara produktif dan bermanfaat. keterampilan tersebut harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudaratan (*mafsadah*). Penguasaan teknologi di perguruan tinggi Islam memperluas akses mahasiswa terhadap literatur keagamaan dan hukum Islam klasik melalui platform digital.[42] Ini menunjukkan bahwa keterampilan digital berperan penting dalam pengembangan ilmu hukum Islam secara berkelanjutan. keterampilan digital juga dibutuhkan dalam praktik muamalah kontemporer seperti transaksi *e-commerce*

---

[37] Ibid, hlm 212
[38] Yudhiantara, R. A., & Martitia, D. (2023). Literasi digital mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Jurnal Perspektif. https://perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/view/225
[39] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo). (2021) Panduan Gerakan Nasional Literasi Digital "Indonesia Makin Cakap Digital". Jakarta: Kominfo.
[40] UNESCO Institute for Statistics (UIS) (2019). Measuring Digital Literacy: Pilot Results from the Global Framework on Digital Literacy Skills. Montreal: UIS,
[41] Titin Nurjanah dan Jami'atus Sholeha, (2024). Literasi Digital dan Ketahanan Moderasi Beragama: Telaah Integratif dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah," Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 3, no. 1 https://journal.iaidalampung.ac.id/index.php/jshi/article/view/422
[42] Ibid, hlm 119

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

syariah, zakat digital, dan wakaf online. Penggunaan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi syariah mencerminkan prinsip maslahah mursalah, yakni menggunakan kemajuan teknologi untuk kemanfaatan umat tanpa melanggar hukum Allah.[43]

Komponen ketiga adalah sikap digital yang berkaitan dengan moralitas, tanggung jawab, dan kesadaran hukum dalam menggunakan media digital. Dalam perspektif hukum Islam sikap ini mencerminkan nilai nilai akhlaq al-karimah yang menjadi inti dari ajaran Islam. Sikap digital yang baik harus didasari oleh prinsip tabayyun, yakni verifikasi sebelum menyebarkan informasi (QS. Al-Hujurat: 6) pengguna digital harus berpegang pada nilai amanah (kejujuran) dan adil (keadilan) agar tidak merugikan pihak lain dalam komunikasi daring.[44] Sikap digital yang Islami mencerminkan kepatuhan terhadap hukum syariah dan hukum nasional secara bersamaan.[45] Dengan demikian, hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia, melainkan saling melengkapi dalam menciptakan ruang digital yang maslahah.

Adapun Etika digital dalam hukum Islam dapat dipahami melalui beberapa prinsip dasar yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Pertama adalah prinsip *tabayyun*, yakni keharusan untuk memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Prinsip ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6, yang memerintahkan agar umat Islam tidak mudah mempercayai atau menyebarkan berita tanpa memastikan kebenarannya hal yang juga diatur dalam hukum nasional melalui UU ITE.

Untuk memperkuat pondasi etika dan hukum dalam dunia digital, diperlukan pendekatan yang lebih mendalam dengan maqāṣid al-syarī'ah yang Secara terminologis, Imam Asy-Syathibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* menjelaskan bahwa maqasid al-syariah merupakan tujuan-tujuan hukum yang ditetapkan Allah SWT guna mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.[46] Dengan kata lain, setiap aturan dalam hukum Islam tidaklah disyariatkan tanpa alasan, melainkan memiliki hikmah dan maksud tertentu, yaitu untuk melindungi, menyeimbangkan, serta menciptakan keadilan dan keharmonisan dalam kehidupan manusia. Yang juga diatur Dalam pembentukan hukum nasional, maqasid al-syariah dapat diintegrasikan ke dalam perundang-undangan seperti: UU ITE (Nomor 19 Tahun 2016) menjaga kehormatan dan kejujuran di ruang digital dan UU Perlindungan Data Pribadi (Nomor 27 Tahun 2022) menjaga kehormatan dan martabat individu.

Rekomendasi

Implementasi kerangka konseptual literasi digital dalam perspektif hukum Islam telah menunjukkan pentingnya integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap digital yang selaras dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa internalisasi maqaṣid, terutama prinsip menjaga akal, jiwa, dan agama, telah menjadi pedoman dalam membentuk praktik komunikasi keagamaan yang tidak bersifat eksklusif dan radikal, melainkan moderat dan solutif. Sementara itu, nilai-nilai moderasi beragama yang ditampilkan secara konsisten dalam konten digital terbukti mampu menurunkan tensi polarisasi keagamaan serta membentuk ruang publik digital yang lebih harmonis. Dakwah yang disampaikan melalui

[43] Saputra, M. I., & Syahputra, M. C. (2021). Penanaman Paham Literasi Digital dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jurnal Tadzkiyyah. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/11269
[44] Nurpriatna, A., Afifah, Y. A., & Shalehah, N. W. (2025). Pendidikan Islam dan Literasi Digital: Strategi Mengatasi Hoaks dan Konten Negatif di Kalangan Remaja Muslim. Jurnal Ta'dib. https://tadib.staimasi.ac.id/index.php/JT/article/view/71
[45] Putra, H., & Hernida, A. (2025). Hukum Islam dan Tantangan Moral Era Digital di Indonesia. Jurnal Literasiologi. https://jurnal.literasikitaindonesia.com/index.php/literasiologi/article/view/972
[46] Khaliq, M. N., & Pangestu, A. (2025). Teori Maqasid Syari'ah klasik (Asy-Syatibi). Risâlah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/1330

medium digital dengan pendekatan literasi yang baik cenderung tidak hanya menginformasikan, tetapi juga mentransformasikan kesadaran keagamaan publik ke arah yang lebih moderat dan maslahat. Dengan mengintegrasikan literasi digital, moderasi beragama, dan maqasid assyari'ah secara sinergis, maka masyarakat Muslim Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi informasi, tetapi juga menjadi aktor utama dalam membentuk peradaban digital yang religius, etis, dan inklusif.[47]

Penelitian ini menegaskan bahwa membangun ketahanan moderasi beragama bukan hanya tanggung jawab lembaga negara atau otoritas keagamaan, tetapi juga merupakan panggilan etis seluruh pengguna ruang digital, terutama generasi muda Muslim. Dengan bekal literasi digital yang kuat, pemahaman maqaṣid yang menyeluruh, dan sikap keagamaan yang moderat, umat Islam dapat menjadi penjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman dalam ruang digital yang semakin kompleks dan menantang.

Berdasarkan hasil refleksi, interpretasi, dan perbandingan studi, penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi maqaṣid al-syari'ah dalam kurikulum pendidikan literasi digital keagamaan baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi, perlu memasukkan materi literasi digital ke dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) atau Hukum Islam. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman etis dan moral terhadap penggunaan media digital. Pembelajaran berbasis nilai-nilai Islam mampu memperkuat kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawab sosial generasi muda dalam menghadapi arus informasi digital yang kompleks.[48]

Pada tataran kebijakan, Pemerintah bersama Kementerian Agama, Kominfo, dan lembaga pendidikan Islam perlu merumuskan Pedoman Nasional Literasi Digital Islami yang mengintegrasikan nilai-nilai maqāṣid al-syarī"ah dengan kerangka literasi digital Kominfo yang berfungsi sebagai rujukan baku bagi kurikulum, lembaga keagamaan, dan platform publik. Melalui sinergi kementerian ini, pemerintah dapat merumuskan Pedoman Literasi Digital Islami Nasional yang menggabungkan empat pilar literasi digital Kominfo (digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture) dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah seperti perlindungan akal, agama, dan kehormatan. Kolaborasi ini juga penting untuk melakukan sertifikasi dan verifikasi kanal dakwah digital, sehingga masyarakat dapat membedakan mana sumber keagamaan yang kredibel dan mana yang berpotensi menyesatkan. Dengan cara ini, penyebaran hoaks atau fatwa palsu dapat ditekan secara sistematis.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip maslahah dalam hukum Islam memiliki relevansi yang tinggi terhadap asas kemanfaatan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Integrasi keduanya dapat memperkuat proses legislasi agar tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum dan legalitas formal, tetapi juga pada keadilan substantif serta kemaslahatan sosial. Melalui pendekatan normatif dan komparatif, ditemukan bahwa konvergensi hukum Islam dan hukum nasional melalui nilai-nilai maslahah dapat menghasilkan hukum yang lebih humanis, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Penerapan maqāṣid al-syarī'ah seperti

[47] Ibid, hlm 14
[48] Waroh, S., Putri, A., & Gusmaneli. (2025). *Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Penguatan Literasi Digital pada Generasi Milenial*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2). https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1012

perlindungan terhadap agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta menjadi landasan etik bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan publik.

Selain itu, dalam konteks digitalisasi dan perkembangan media sosial, integrasi konsep Ulumul Qur'an, moderasi beragama (wasatiyah), dan literasi digital berbasis maqāṣid al-syarī'ah menjadi penting untuk menjaga otentisitas penafsiran keagamaan serta menghindari penyebaran tafsir instan yang dangkal dan berpotensi menimbulkan polarisasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendidikan literasi digital Islami berbasis maqāṣid al-syarī'ah di lembaga pendidikan dan kebijakan nasional. Upaya ini diharapkan mampu membentuk masyarakat yang cerdas digital, moderat secara beragama, dan berpegang pada nilai-nilai kemaslahatan dalam kehidupan hukum dan sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Albana, H. (2022). Kontestasi Narasi Moderasi Beragama di Instagram. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*.

Campbell, H. (2010). *When Religion Meets New Media*. Routledge.

Dinillah, U., & Kurnia, A. (2019). Media Sosial Instagram sebagai Media Dakwah. *Kaganga: Journal of Communication Science*.

Eickelman, D. F., & Anderson, J. W. (2003). *New Media in the Muslim World: The Emerging Public Sphere. Bloomington*. Indiana University Press.

Fitria, D. U., & Rochim, F. (2025). Analisis Proses Legislasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Maslahah Mursalah. *ILJS: Islamic Law Journal Siyasah*.

Halim, A. (2018). *Wajah Al-Quran di Era Digital*. Sulur Pustaka.

Khaliq, M. N., & Pangestu, A. (2025). Teori Maqasid Syari'ah klasik (Asy-Syatibi). *Risâlah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/1330

Kominfo. (2021). *Panduan Gerakan Nasional Literasi Digital "Indonesia Makin Cakap Digital*. Kominfo.

Lukman, F. (2016). Tafsir Sosial Media di Indonesia. *Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara*, *2*.

Muhammad, W. I. (2017). Facebook sebagai Media Baru Tafsir Al-Qur'an di Indonesia. *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.

Nurjanah, T. (2023). Literasi Digital dan Ketahanan Moderasi Beragama: Telaah Integratif dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. https://journal.iaidalampung.ac.id/index.php/jshi/article/view/422

Nurjanah, T., & Sholeha, J. (2024). Literasi Digital dan Ketahanan Moderasi Beragama: Telaah Integratif dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, *3*.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Nurpriatna, A., Afifah, Y. A., & Shalehah, N. W. (2023). Pendidikan Islam dan Literasi Digital: Strategi Mengatasi Hoaks dan Konten Negatif di Kalangan Remaja Muslim. *Jurnal Ta'dib*. https://tadib.staimasi.ac.id/index.php/JT/article/view/71

Putra, H., & Hernida, A. (2024). Hukum Islam dan Tantangan Moral Era Digital di Indonesia. *Jurnal Literasiologi*. https://jurnal.literasikitaindonesia.com/index.php/literasiologi/article/view/972

Rusdi, M. A. (2017). Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, *15*. https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/432/328.

Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge.

Saeed, A. (2015). *Paradigma, Prinsip dan Metode: Penafsiran Kontekstualis atas Al-Qur'an*. Ladang Kata.

Saifillah, M. (2023). Models of Communication of Da'wah Content in the Digital Era. *Proceeding of International Conference on Education, Society, and Humanity*.

Saputra, M. I., & Syahputra, N. W. (2023). Penanaman Paham Literasi Digital dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Tadzkiyyah*.

Shibab, M. Q. (2013). *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Lentera Hati.

Zaid, B dkk. (2022). Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority and Islamic Practices. *Religions*, *13*.